

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini masalah kejahatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari maraknya berbagai macam kejahatan dengan latar belakang dan modus operandi yang berbeda. Kalau dulu, kejahatan masih dalam bentuknya yang sederhana (konvensional), saat ini sudah mengalami perkembangan serta modifikasi yang sangat kompleks. Tentu saja, masalah kejahatan ini harus ditanggulangi sehingga masih dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Upaya penanggulangan kejahatan ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, tergantung sudut pandang mana yang digunakan, salah satunya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Disatu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

¹ Mahrus Ali (editor), *membumikan hukum progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal.15

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas ke dalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah.³ Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.⁴

Penggunaan narkoba bagi orang awam atau orang kurang mengerti, tentu saja dapat dipahami. Tetapi bagi seseorang yang mengkonsumsi narkoba yang sebelumnya sudah mengetahui akibat-akibatnya adalah di luar nalar kita. Menurut Graham Blaine seorang psikiater, sebab-sebab penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:⁵

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- h. Untuk mengikut kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;

³ Nurmalawaty, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Majalah Hukum USU Vol. 9 No. 2 Agustus 2004, hal.188.

⁴ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 2.

⁵ *Ibid.*, hal. 6.

i. Karena didorong rasa ingin tahu (*Curiosity*) dan karena iseng (*Just for kicks*). Penyebab penggunaan narkoba secara tidak legal yang dilakukan oleh para

remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu:⁶

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba;
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Di kalangan orang-orang dewasa dan telah lanjut usia menggunakan narkoba dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁷

1. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
3. Pelarian dari frustrasi;
4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Pada awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 70-71.

⁷ Hari Sasangka., *Op. Cit.*, hal. 7.

dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.⁸ Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Upaya pemerintah dalam meletakkan landasan yuridis mengenai narkotika seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UUN) merupakan sikap reaktif terhadap penanggulangan narkotika, sebagai akibat dari meningkatnya kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.

Kompleksitas permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, coba-coba, merasa ingin dihargai

⁸ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 100.

dikelompoknya, motif ekonomi, sikap apatis masyarakat, dan kebiasaan penggunaan ganja sebagai penyedap makanan di kalangan masyarakat aceh. Hal inilah yang mengakibatkan kejahatan narkoba semakin subur dan cenderung mendapat tempat di masyarakat.⁹ Pelaku kejahatan narkoba menurut UUN antara lain adalah orang yang tanpa hak sebagai pemilik, penyedia dan penyimpanan narkoba serta penyalahguna narkoba.

Penyalahguna menurut UUN¹⁰, diartikan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Meskipun menurut UUN setiap perbuatan penyalahguna termasuk sebagai perbuatan jahat yang diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) UUN¹¹, akan tetapi sanksi pidana tersebut baru dapat diterapkan apabila tidak terpenuhinya syarat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2)¹² dan Pasal 127 ayat (3) UUN¹³.

Peredaran narkoba di dalam negeri hampir meliputi kota besar dan sejumlah desa, dan sebagai tempat transaksi biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen, dan tempat kumpul remaja seperti mall, pusat belanja, dan lain-lain.¹⁴ Pentingnya peredaran narkoba perlu diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkoba sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah

⁹ Heru Purnomo (Ketua Tim Penyusun), *Op.cit.*, Hal. 13

¹⁰ Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, sofmedia, Jakarta, 2012, hal.150

¹¹ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹² Pasal 127 ayat (2) 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹³ Pasal 127 ayat (2) 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹⁴ Togar M. Sianipar, *Perkembangan Kejahatan Narkoba*, Makalah dalam seminar Narkoba di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003, hal. 9.

yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkoba. Begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.¹⁵

Peredaran narkoba secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: *Pertama*, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan raasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan seRokan Hilirknya akan menimbulkan rasa keberanian.¹⁶

Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat dan bagi para terpidana dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Dampak negatif dari narkoba tidak hanya menjangkau pengguna secara individu saja, tetapi juga generasi muda penerus bangsa dan bernegara. Dalam rangka

¹⁵ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 101.

¹⁶ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 6.

pelaksanaan politik kriminal, pemerintah berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan menggunakan dan menerapkan sarana penal. Kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan menurut Barda Nawawi Arief merupakan.¹⁷

Tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijaksanaan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi isu yang umum oleh karena itu, setiap masyarakat diharapkan partisipasinya dalam menanggulangi bahaya narkoba. Di kantor Kepolisian Resort Kabupaten Rokan Hilir terkait tindak pidana narkoba pada tahun 2016 seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Dan Tersangka Tindak Pidana Narkoba
Di Kepolisian Resort Kabupaten Rokan Hilir
Pada Januari – Desember Tahun 2016

NO	Kesatuan	Ganja		XTC		Shabu		JUMLAH	
		KSS	TSK	KSS	TSK	KSS	TSK	KSS	TSK
1	SAT RES NARKOBA	4	5	2	2	61	82	67	89
2	POLSEK BANGKO	6	8	2	5	13	21	21	34
3	POLSEK TANAH PUTIH	0	0	0	0	6	10	6	10
4	POLSEK BAGAN SINEMBAH	6	7	0	0	23	38	29	45
5	POLSEK KUBU	0	0	0	0	4	6	4	6
6	POLSEK BANGKO PUSAKO	0	0	0	0	1	1	1	1
7	POLSEK PANIPAHAN	2	2	0	0	2	2	4	4

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV.Ananta, 1994), hal.3.

8	POLSEK PUJUD	2	2	0	0	13	15	15	17
9	POLSEK SINABOI	0	0	0	0	1	1	1	1
10	POLSEK SIMPANG KANAN	1	1	0	0	3	4	4	5
11	POLSEK RANTAU KOPAR	0	0	0	0	0	0	0	0
12	POLSEK TP. TJ MELAWAN	0	0	0	0	2	2	2	2
13	POLSEK RIMBA MELINTANG	0	0	0	0	3	4	3	4
14	POLSEK BATU HAMPAR	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH								157	218

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Rokan Hilir, 2016

Keterangan :

TSK = Tersangka

KSS= Kasus

Tabel di atas menunjukkan tindak pidana narkoba dari bulan januari sampai dengan desember 2016 menunjukkan tingkat perbedaan pengguna jenis narkoba dan kasus yang terjadi. Tercatat kasus tindak pidana narkoba sebanyak 157 Kasus dan 218 Tersangka. Terdapat jumlah paling banyak jumlah kasus dan tersangka pada pengguna narkoba jenis Shabu yaitu 132 Kasus dan 186 Tersangka, kemudian adalah pengguna narkoba jenis ganja yaitu 21 kasus dengan 25 tersangka dan yang terakhir adalah pengguna narkotika jenis XTC yaitu sebanyak 4 kasus dan 7 Tersangka.

Tabel II
Data Tersangka Tindak Pidana Narkotika Menurut Umur Pelaku
Di Kepolisian Resort Rokan Hilir Pada Tahun 2016

NO	UMUR (Tahun)	KUANTITAS (Orang)
1	< 15	6
2	16-19	7
3	20-24	33
4	25-29	44
5	>30	128
JUMLAH		218

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Rokan Hilir, 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa yang menyalahgunakan narkotika di bawah usia 15 tahun pada tahun 2016 ada sebanyak 6 orang sementara di pada tingkat umur 16-19 tahun terdapat 7 orang pengguna dan semakin meningkat pada usia 20-24 tahun yaitu terdapat 33 orang, ditingkat umur 25-29 terdapat 44 orang dan yang paling tinggi tingkat penyalahgunaan narkotika yaitu pada umur diatas 30 tahun yaitu sebanyak 128 orang pengguna pada tahun 2016.

Tabel III
Data Tersangka Tindak Pidana Narkotika Menurut Status Pelaku
Di Kepolisian Resort Rokan Hilir Pada Tahun 2016

NO	Status Pelaku	KUANTITAS (Orang)
1	Polri	4
2	Pelajar	7
3	Buruh	20

4	Pengangguran	29
5	Petani	27
6	Wiraswasta	125
7	IRT	6
Jumlah		218

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Rokan Hilir, 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa Polri yang melakukan tindak pidana narkotika pada tahun 2016 sebanyak 4 orang, sedangkan yang menggunakan narkotika tingkat pelajar adalah sebanyak 7 orang, untuk kalangan buruh terdapat 20 orang pengguna, kemudian pengguna narkotika yang tidak memiliki pekerjaan yaitu sebanyak 29 pengguna, dan untuk status pekerjaan pengguna sebagai petani yaitu sebanyak 27 orang, pengguna yang paling banyak menggunakan narkotika yaitu pada status pekerja wiraswasta yaitu sebanyak 125 orang dan terakhir itu Ibu Rumah Tangga yang menggunakan narkotika yaitu sebanyak 6 orang

Permasalahan penyalahgunaan narkotika dan ketergantungan narkotika mempunyai dimesi yang sangat luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan massal dan lain sebagainya). Seringkali terjadi dimasyarakat, dampak dari penyalahgunaan ketergantungan narkotika antara lain: merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku antisosial, gangguan kesehatan, mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak

kekerasan dan kriminalitas lainnya.¹⁸ Berdasarkan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk menuliskan menjadi suatu penelitian dalam tesis ini yang berjudul ”**Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Kabupaten Rokan Hilir (Study Kasus Tahun 2016)**”.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Faktor penghambat dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Kabupaten Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok tersebut di atas, ditetapkan tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Kabupaten Rokan Hilir.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 11.

1. Menambah wawasan penulis dalam lingkup hukum pidana (materiil dan formil), khususnya terkait landasan filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap penyalahguna narkoba dan aplikasinya di Indonesia, khususnya di propinsi Riau.
2. Memberikan informasi kepada praktisi, khususnya penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba mengenai konsep rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
3. Memberikan informasi kepada akademisi dan peneliti-peneliti hukum lainnya yang memiliki objek yang sama dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

Berkenaan dengan kerangka teori ini dikemukakan teor-teori yang diperkuat dengan kekuatan-kekuatan hukum positif sebagai acuan dan landasan pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam membahas kedua permasalahan penelitian tesis ini. Menurut Snelbecker dikutip dalam Lexy J. Meleong mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁹ Fungsi teori adalah untuk memberikan arahanpetunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati²⁰ teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan

¹⁹ Lexy J. Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 34-35.

²⁰ *Ibid*, hal. 35.

ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “ kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial dengan ditentukan oleh teori.²¹ Teori inilah yang dipergunakan sebagai landasan konseptual dalam pola berpikir untuk meneliti lebih jauh mengenai penegakan notaris dalam pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak. Penulisan tesis ini penulis mempergunakan 1 (satu) asas kepastian hukum, 2 (dua) teori yaitu teori kewenangan, dan teori penegakan hukum dan 1 (satu) konsep notaris sebagai pejabat umum :

a. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum. Menurut Radbrunch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal-hal berikut:

1. Kepastian Hukum;
2. Keadilan;
3. Daya guna atau kemanfaatan.²²

Asas kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, Kedua adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah.

Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 6.

²² O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal. 33.

hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²³

Asas kepastian hukum adalah kepatian aturan hukum, bukan kepadtian tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan. Secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma.

Asas ini dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan dalam hal bentuk penegakan notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak. Realitanya banyak permasalahan seperti ini timbul di masyarakat dan mengikutsertakan notaris tetapi di dalam pengaturannya terutama di UUJN sendiri tidak mengatur mengenai tanggungjawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Dengan asas kepastian hukum ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk kepastian bagi notaris apabila berhadapan dengan kasus seperti ini.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), hal. 158

kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁴

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan gloRokan Hilirsasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acaradan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana- prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang- undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²⁶

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan

²⁵ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar- dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁷

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan- peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban

²⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 1

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁸

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.²⁹

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hlm. 12-13

²⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 22

merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif, maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan criminal, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu-

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁰ Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³¹

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang

³⁰ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109

³¹ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan nampak adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun serta berbagai perkembangan lain adalah sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat.

Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*). Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaigus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³²

Politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³³ Mahfud MD juga memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenuataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.³⁴

³² Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 19.

³³ Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1989), hal. 159.

³⁴ Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hal. 1-2.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁵ di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian internal dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Seorjono Soekanto.³⁶

Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan. Peraturan hukum harus berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 24.

³⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaidah Hukum*. (Bandung: Alumni 1978. Hal 113.

Barda nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu.³⁷

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya esar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan refresif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidan.³⁸

Kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang beriorintasi pada nilai, kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi indonesia yang berdasarkan pancasila dan garis kebijakan

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV. Ananta, 1994), hal. 31.

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hal. 28.

pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal penting tidak hanya karena kejahatan ini, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepribadian atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.³⁹ Dengan demikian diperlukan adanya keterpaduan dan kerjasama yang baik aparat penegak hukum untuk menggunakan sarana penal akan menuju rangka menanggulangi kejahatan. Keterpaduan tersebut pada akhirnya menuju tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional penelitian dapat diuraikan sebagai berikut

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudutnya penegakkan hukum dibagi menjadi dua yaitu dari sudut subyektif dan sudut obyektif⁴⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dipidana. Ketentuan tentang kesalahan dan ppidanaan jadi mencakup ketentuan/aturan atau substansi aturan hukum pidana.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hal. 34

⁴⁰ Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet VII, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 1031.

⁴¹ Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan 2009, hal. 147.

Narkotika adalah adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Contoh narkotika yang terkenal adalah seperti ganja, eroin, kokain, morfin, amfetamin, dan lain-lain.⁴²

Kepolisian Resort memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).⁴³

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagansiapiapi, tepatnya di Jalan Merdeka No 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.941 km² dan penduduk sejumlah 349.771 jiwa. Rokan Hilir terbagi dalam 15 kecamatan dan 83 desa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu penelitian observasi atau dikenal juga dengan istilah *observational research* atau *non- doctrinal research*,

⁴²<http://www.organisasi.org/1970/01/arti-definisi-pengertian-narkotika-dan-golongan-jenis-bahan-narkotik-pengetahuan-narkotika-dan-psikotropika-dasar.html>. diakses pada tanggal 25 Maret 2017

⁴³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor. diakses pada tanggal 10 Maret 2017 Pukul 12.15

penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan istilah *doctrinal research/library research* dan gabungan penelitian hukum normatif dengan penelitian observasi.⁴⁴

Penelitian ini dilihat dari sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba di kepolisian resort rokan hilir.

2. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba di kepolisian resort rokan hilir yang dikaitkan dengan aspek filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap penyalahguna narkoba.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kepolisian resort rokan hilir. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna narkoba beserta problematika yang menyertainya.

4. Populasi dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah penyalahguna narkoba yang terjadi di kepolisian resort rokan hilir. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah bagian yang mewakili populasi, baik yang diambil sebagian maupun seluruhnya. Untuk lebih jelasnya, populasi dan sampel di dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.4.

⁴⁴ Pedoman Penulisan Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau 2016, UIR Press, 2016. Hal. 3

Tabel 1.IV
Populasi dan Responden Penelitian

No	Kriteria Populasi	Populasi	Jumlah Responden	Keterangan
1	Pengguna Ganja	25	10	Kuesioner
2	Pengguna XTC	7	7	Kuesioner
3	Pengguna Shabu	186	18	Kuesioner
4	Penyidik Pembantu Polres Rohil	5	5	Wawancara
5	Kasat Narkoba	1	1	Wawancara
Jumlah		224	41	

Sumber : data olahan lapangan Tahun 2016

5. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder dengan uraian sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang utama yang diperoleh melalui responden atau sampel. Data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.⁴⁵

Dalam penelitian ini, data prime yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan penyalahguna narkoba serta hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian resort Rokan Hilir.

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 13

b. Data sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi dari sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa:

- Buku-buku literatur;
- Jurnal hukum dan Majalah Hukum;
- Makalah, hasil-hasil seminar, majalah dan koran
- Tesis, artikel ilmiah dan disertasi.
- Pendapat praktisi hukum,
- Berbagai buku yang relevan dengan kode etik profesi notaris

c. Data Tertier

Bahan-bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : artikel dalam format elektronik (internet).⁴⁶

Untuk menopang data sekunder dalam penelitian ini juga dipergunakan data primer. Dapat juga dilakukan penelitian data primer.⁴⁷ Dengan konteks demikian maka konsekuensinya adalah data primer dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam suatu penelitian hukum yang bersifat normatif. Namun demikian dalam penelitian hukum normatif kajian utama tetap terletak pada data sekunder. Data primer hanya dipergunakan untuk mendukung data sekunder yang diperoleh melalui

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 1995, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)*, Dipaparkan dalam Penataran Metodologi Penelitian Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, hal. 4.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

wawancara dengan pihak-pihak tertentu, yang dipandang memiliki keahlian ataupun pandangan yang dapat mempertajam analisa dari penelitian ini.

6. Alat Pengumpul Data

a. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data melalui suatu daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis dan disusun sedemikian rupa untuk mendapatkan tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

b. Interview atau wawancara yaitu tanya jawab secara langsung yang peneliti lakukan dengan responden, dengan tujuan untuk memastikan dan menambah data yang dirasakan kurang dan belum terjawab oleh responden pada saat mengisi kuesioner.

7. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, kemudian diolah dengan cara mengorganisir data tersebut berdasarkan sifat dan jenis data sesuai dengan masalah pokok penelitian, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan hasil wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Dengan demikian dapatlah diketahui frekuensi dan persentase jawaban dari masing-masing pertanyaan yang diajukan kemudian di analisa dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat-pendapat para ahli. Setelah dibandingkan yaitu menentukan ketentuan-ketentuan yang bersifat Umum kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus.